



**PENETAPAN**  
**Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ALWI ALFARIZI**, bertempat tinggal di Dusun Kayee, Desa Cut Maplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 15 Desember 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **KTP, KK dan IJAZAH SLTA** tertulis nama Pemohon **ALWI ALFARIZI**, Nik 1108221110030001, tempat tanggal lahir **Meunasah Cut Baro, 10-11-2002**;
2. Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN** tertulis nama Pemohon **ALWI ALFARIZI**, tempat tanggal lahir **Lhokseumawe, 11-03-2003**, dengan nama orang tua **ZULFIKAR (Ayah)** dan **RUSNA WATI (Ibu)**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin menyamakan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN**, namun terdapat perbedaan data yang tidak sesuai dengan **KTP, KK dan IJAZAH SLTA**;
4. Bahwa ketika dahulu Pemohon membuat **KTP, KK dan IJAZAH SLTA** tidak memperhatikan perbedaan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN**;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** Pemohon, agar sesuai **KTP, KK dan IJAZAH SLTA**, yaitu:
  - Pada **AKTA KELAHIRAN** dari tempat, tanggal, bulan, tahun lahir **Lhokseumawe, 11-03-2003** menjadi tempat, tanggal, bulan, tahun lahir **Meunasah Cut Baro, 10-11-2002** dan nama Ibu kandung **RUSNA WATI** menjadi **RUSNA** (sebagaimana tercantum pada **KK**);
6. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
7. Bahwa Pemohon selaku masyarakat miskin, yang tidak mampu membayar biaya perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/0681/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk mengabulkan Pemohon dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Bahwa untuk kelengkapan pembuktian dalam persidangan turut saya lampirkan:

1. **KTP** Nomor : 1108221110030001 tertanggal 22 September 2021 (Fotocopy terlampir)
2. **KK** Nomor : 1173011810120002 tertanggal 17 September 2021 (Fotocopy terlampir)
3. **IJAZAH SLTA** Nomor : P 9934755, tertanggal 08 Mei 2023 (Fotocopy terlampir);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor **192/Pdt.P/2023/PN Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AKTA KELAHIRAN** Nomor : 1075/T/22/2004, tertanggal 13 Desember 2004 (Fotocopy terlampir);
5. **Surat Keterangan Geuchik** Nomor : 400/0680/2023 tertanggal 12 Desember 2023
6. **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor: 400/0681/2023 tertanggal 12 Desember 2023

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** Pemohon, agar sesuai **KTP, KK** dan **IJAZAH SLTA**, yaitu:
  - Pada **AKTA KELAHIRAN** dari tempat, tanggal, bulan, tahun lahir **Lhokseumawe, 11-03-2003** menjadi tempat, tanggal, bulan, tahun lahir **Meunasah Cut Baro, 10-11-2002** dan nama Ibu kandung **RUSNA WATI** menjadi **RUSNA** (sebagaimana tercantum pada **KK**);
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor **192/Pdt.P/2023/PN Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1108221110030001 Atas Nama Alwi Alfarizi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 173011810120002 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Ijazah SLTA Nomor P 9934755 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1075/T/22/2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Surat Keterangan Keuchik Nomor 400/0680/2023, yang telah diberi tanda (P-5);
6. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/0681/2023, yang telah diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **IRMA DAMAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan pemohon hubungannya hanya sebagai kawan dan tetangga sekampung dengan pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Setahu saksi nama bapak pemohon yaitu Zulfikar dan ibunya bernama Rusnawati;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari pemohon ke saksi bahwa berdasarkan KTP, KK, dan ijazah SLTA tertulis nama pemohon Alwi Alfarizi tempat tanggal lahirnya Meunasah Cut Baro 10 November 2002;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran tertulis nama pemohon Alwi Alfarizi tempat tanggal lahir Lhokseumawe 11 Maret 2023 dengan nama orang tuanya seperti yang telah saksi sebutkan;
  - Bahwa Pemohon ingin menyamakan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir serta nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran namun terdapat perbedaan data yang tidak sesuai dengan KTP, KK, dan ijazah SLTA;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Ketika dahulu pemohon membuat KTP, KK, dan ijazah SLTA tidak memperhatikan perbedaan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, dan nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Akta kelahiran dari tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Lhokseumawe 11 Maret 2023 menjadi Meunasah Baro 10 November 2002 dengan nama ibu kandung Rus Nawati menjadi Rusna sebagaimana tercantum pada KK
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. **MISYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan pemohon hubungannya hanya sebagai kawan dan tetangga sekampung dengan pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Setahu saksi nama bapak pemohon yaitu Zulfikar dan ibunya bernama Rusnawati;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari pemohon ke saksi bahwa berdasarkan KTP, KK, dan ijazah SLTA tertulis nama pemohon Alwi Alfarizi tempat tanggal lahirnya Meunasah Cut Baro 10 November 2002;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran tertulis nama pemohon Alwi Alfarizi tempat tanggal lahir Lhokseumawe 11 Maret 2023 dengan nama orang tuanya seperti yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir serta nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran namun terdapat perbedaan data yang tidak sesuai dengan KTP, KK, dan ijazah SLTA;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Ketika dahulu pemohon membuat KTP, KK, dan ijazah SLTA tidak memperhatikan perbedaan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, dan nama ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Akta kelahiran dari tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Lhokseumawe 11 Maret 2023 menjadi Meunasah Baro 10 November 2002 dengan nama ibu kandung Rus Nawati menjadi Rusna sebagaimana tercantum pada KK

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas yaitu tentang perubahan Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan nama ibu pemohon yang bernama Alwi Alfarizi tempat lahir Meunasah Cut Baro tanggal 10 November 2002 dan nama ibu RUSNA;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perubahan tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dan nama ibu kandung pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mau merubah tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir beserta nama orang tua pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran yang awalnya bernama Alwi Alfarizi tempat lahir Lhokseumawe tanggal 11 Maret 2003 beserta nama ibu kandung Rusna Wati dirubah menjadi nama Alwi Alfarizi Tempat lahir Meunasah Cut Baro tanggal 10 November 2002 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayee Adang, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.6 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108221110030001 Atas Nama Alwi Alfarizi (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 22 September 2021, Bukti (P-2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173011810120002 Atas nama kepala keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 17 September 2021, Bukti (P-3) Fotocopi Ijazah Nomor DN/PC/23/0000691 atas nama Alwi ALfarizi yang diterbit oleh Kementrian Kependidikan tanggal 8 Mei 2023 Bukti (P-4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1075/T/22/2004 Atas Nama Alwi Alfarizi yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tenaga Kerja dan Catatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor **192/Pdt.P/2023/PN Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 13 Desember 2004, Bukti (P-5) Asli Surat Keterangan tidak mampu Nomor 400/0680/2023 atas nama Alwi Alfarizi yang diterbitkan oleh Keuchik Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 12 Desember 2023 Bukti (P-6) Asli Surat Keterangan Nomor 400/0681/2023 atas nama Alwi Alfarizi yang diterbitkan oleh Keuchik Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1075/T/22/2004 Atas Nama Alwi Alfariz tempat lahir Lhokseumawe tanggal 10 November 2002 dan nama ibu kandung Rusna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon tidak dapat melengkapi berkas Administrasi untuk pembuatan Akta Kelahiran yang baru karena ada perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir beserta nama ibu kandung Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melengkapi berkas Administrasi tersebut, Pemohon diminta untuk merubah tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir beserta nama ibu kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan tahun lahir pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap data kependudukan Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk memperbaiki penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir beserta nama Ibu Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan untuk kesesuaian pada dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, meskipun dalam permohonan Pemohon meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 182/Pen.Pdt/2023/PN Lsm, tanggal 22 November 2023, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** Pemohon, agar sesuai **KTP, KK** dan **IJAZAH SLTA**, yaitu:
  - Pada **AKTA KELAHIRAN** dari tempat, tanggal, bulan, tahun lahir **Lhokseumawe, 11-03-2003** menjadi tempat, tanggal, bulan, tahun lahir **Meunasah Cut Baro, 10-11-2002** dan nama Ibu kandung **RUSNA WATI** menjadi **RUSNA** (sebagaimana tercantum pada **KK**);
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama ibu kandung Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2023;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh **KHALID,A, Md S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor **192/Pdt.P/2023/PN Lsm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **USFADILLAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan dihadiri oleh Pemohon dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

**USFADILLAH, S.H**

**KHALID, A.Md, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- 1. Materai : Rp20.000,00;  
..... : Rp75.000,00;
- 2. Proses  
.....
- 3..... : Rp30.000,00;
- Pendaftaran  
.....
- Jumlah : Rp125.000,00;

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)